

LAPORAN SPIP TRIWULAN II **TAHUN 2024**



**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah. Pelaksanaan SPIP di lingkungan BPPMHKP merupakan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan II Tahun 2024 ini berisi tentang penyelenggaraan SPIP, hambatan dalam pelaksanaan, rencana pemecahan masalah dan tindak lanjut pemecahan masalah yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, karena semua risiko yang dapat menghambat proses organisasi/ unit kerja telah diidentifikasi dan dianalisis.

Disadari bahwa Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BKIPM Jakarta II Triwulan II Tahun 2024 ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya, atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan BKIPM Jakarta II serta tersusunnya laporan ini, diucapkan terima kasih.



Jakarta , 30 Juni 2024
Plt.Kepala,

Dedi Supardi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan proses tindakan dan kegiatan secara integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sebuah upaya yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dari jajaran pimpinan sampai pelaksana untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengelola, serta menangani berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, output dan outcome, dan target indikator kinerja baik indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kegiatan (IKK).

Pelaksanaan SPIP di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara (BMN), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sehingga pelaporan keuangan dapat mencapai predikat wajar tanpa pengecualian.

BKIPM Jakarta II terus melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit kerja. Namun demikian, masih terdapat kelemahan, yaitu rendahnya pemahaman dan kesadaran sumber daya manusia (SDM) lingkup BKIPM Jakarta II akan pentingnya pelaksanaan SPIP. Oleh karena itu, BKIPM Jakarta II akan berupaya mencapai suatu penerapan SPIP yang handal dan dapat menjamin pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, output dan outcome, dan target indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kegiatan (IKK) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP BALAI KIPM JAKARTA II.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 RUANG LINGKUP	3
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN	3
 BAB II STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP	5
2.1 STRUKTUR ORGANISASI, VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS BKIPM JAKARTA II	5
2.2 FUNGSI DAN ARAH KEBIJAKAN BALAI KIPM JAKARTA II	7
2.3 PENYELENGGARAAN SPIP DI LINGKUNGAN BKIPM JAKARTA II.....	9
2.4 FOKUS PELAKSANAAN SPIP LINGKUP BKIPM JAKARTA II	11
2.5 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SPIP BKIPM JAKARTA II.....	11
2.6 KONDISI PELAKSANAAN SPIP DI LINGKUNGAN BKIPM JAKARTA II	11
 BAB III PENYELENGGARAAN SPIP BALAI KIPM JAKARTA II	12
3.1 PEMAHAMAN	12
3.2 PELAKSANAAN.....	12
3.3 HAMBATAN, PEMECAHAN MASALAH DAN TINDAK LANJUT	14
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	16
4.1 KESIMPULAN	16
4.2 SARAN	16

BAB I

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP BKIPM JAKARTA II

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, merupakan salah satu cara yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam merumuskan metoda guna memperbaiki sistem pengendalian intern agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat dijalankan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan budaya pengendalian internal (*internal control culture*). Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang penyelenggaraan SPIP di lingkungan KKP, yang menjadikan Manajemen Risiko sebagai bagian dalam penyelenggaraan SPIP.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setiap pimpinan dan pegawai di BKIPM perlu meningkatkan penerapan pengendalian intern dan wajib menyelenggarakan SPIP secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government and good governance*) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, seluruh Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja beserta seluruh pegawai wajib menyelenggarakan SPIP secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien di lingkungan kerjanya masing-masing.

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan BKIPM Jakarta II diintegrasikan pada semua kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pemanfaatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP, maka masing-masing satuan kerja diharuskan membentuk Tim SPIP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Unit Kerja yang dilaporkan secara rutin per bulan ditingkat Satker dan Eselon I dan kemudian disampaikan secara triwulan kepada Satuan Tugas SPIP Kementerian.

Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja BKIPM Jakarta II, diperlukannya sistem pengendalian yang

meliputi 5 (lima) unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal untuk mencapai tujuan yaitu: (a) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola administrasi yang efektif, efisien dan akuntabel; (b) Terwujudnya budaya kerja yang professional; serta (c) Terwujudnya dukungan manajemen pemerintahan yang baik di lingkungan KKP.

Tolok ukur efektivitas penyelenggaraan SPIP di BKIPM Jakarta II adalah sekurang-kurangnya tidak ada hambatan yang mengganggu pencapaian tujuan Satker dan Unit Eselon I; tidak menghambat kehandalan pertanggungjawaban keuangan satuan kerja; tidak menghambat pengelolaan aset termasuk pemanfaatannya di satuan kerja; tidak menghambat jalannya dan pencapaian tujuan program, kegiatan, dan output; tidak menghambat terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien; serta tidak menghambat pemenuhan hak dan kewajiban pegawai.

1.2 DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kemeterian Kelautan dan Perikanan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan SPIP untuk memberikan pedoman bagi seluruh pimpinan dan pegawai dalam menyelenggarakan SPIP di lingkungan BKIPM Jakarta II .

Tujuan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal (SPI) BKIPM Jakarta II adalah:

1. Mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif; keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian;
2. Memberikan informasi pelaksanaan penyelenggaraan SPI lingkup BKIPM Jakarta II yang meliputi: (a) Pengendalian Rutin; (b) Pengendalian Berkala; dan (c) Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko;
3. Mengidentifikasi hambatan yang ada dalam penyelenggaraan SPIP;
4. Memberikan rencana pemecahan masalah;
5. Memberikan informasi hasil tindak lanjut pemecahan masalah.

1.4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan II tahun 2024 BKIPM Jakarta II adalah mencakup laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan II tahun 2024 dari BKIPM Jakarta II serta Dua Wilayah Kerja (Wilker Halim perdana Kusuma dan Wilker Muara Baru)

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Agar laporan ini dapat dipahami oleh pembaca dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, maka laporan ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menyajikan mengenai latar belakang penyusunan laporan SPIP. Bab ini juga menjelaskan mengenai dasar hukum penyusunan laporan. Selanjutnya di bab ini dijelaskan juga maksud dan tujuan laporan. Ruang lingkup laporan juga dijelaskan untuk menggambarkan meliputi apa saja laporan SPIP yang disusun. Pada bagian akhir bab ini disajikan mengenai sistematika penyajian laporan.

Bab II Strategi Penyelenggaraan SPIP

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai Struktur Organisasi, Visi, Misi dan Tujuan Strategis BKIPM Jakarta II , Penyelenggaraan SPIP, Fokus Pelaksanaan SPIP, Pembentukan Satuan Tugas SPIP, serta Kondisi Pelaksanaan SPIP di lingkungan BKIPM Jakarta II hingga saat ini.

Bab III Analisa

Bab ini menyajikan tahapan penyelenggaraan SPIP dari mulai peningkatan pemahaman melalui pembinaan dan Fokus Grup Diskusi (FGD), Pelaksanaan SPIP terdiri dari pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Dibagian akhir bab ini menyajikan Hambatan, Rencana Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut Pemecahan Masalah.

Bab IV Kesimpulan dan Saran

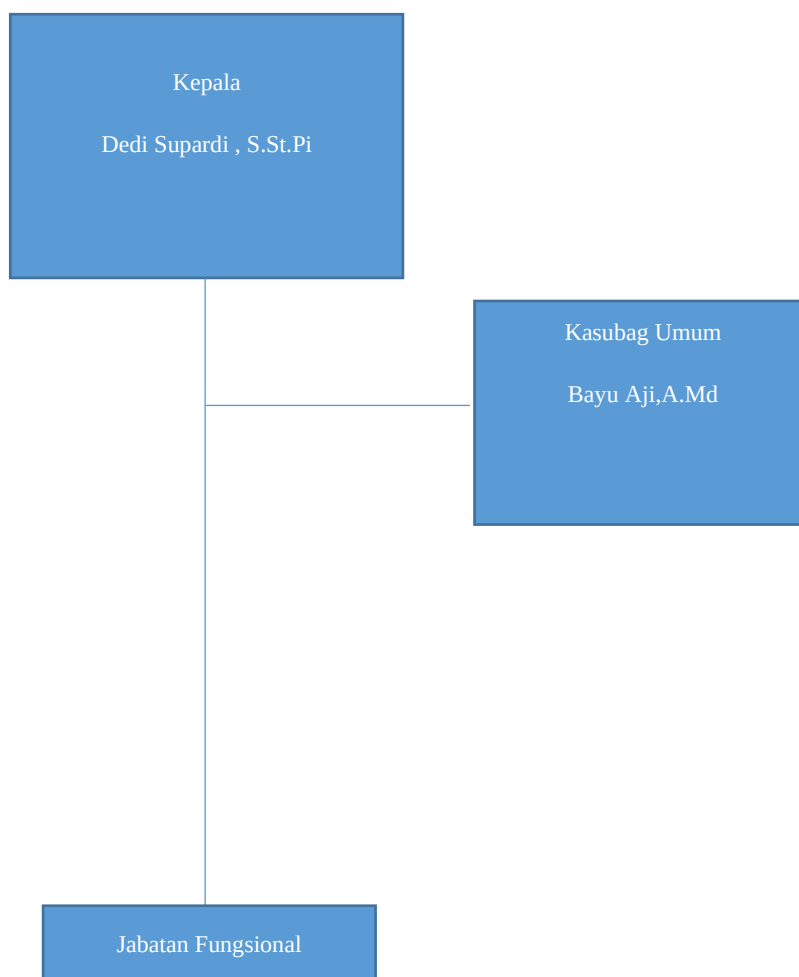
Bab ini menyimpulkan hasil penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan. Selanjutnya atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui diberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP lingkup BKIPM Jakarta II di masa yang akan datang.

BAB II

STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP

2.1 STRUKTUR ORGANISASI, VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS SKIPM PALU

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKIPM Jakarta II mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:



Visi dan Misi Balai KIPM Jakarta II

Dalam rangka mewujudkan visi KKP, pada periode tahun 2024-2029 BKIPM menetapkan visi sebagai berikut: **“Hasil Perikanan Yang Sehat Bermutu, Aman Dan Terpercaya.”**

Misi yang diemban oleh BKIPM Jakarta II untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.

Tujuan pembangunan BKIPM Jakarta II merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BKIPM Jakarta II adalah melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional dengan sasaran:

- meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan ekspor, impor, dan antar area kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam ekspor, impor dan antar area;
- meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area;
- menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra;
- meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor serta;
- meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian dan analisis resiko.

BKIPM Jakarta II telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang Rencana strategis tersebut dijabarkan ke dalam Peta Strategi BKIPM. Peta Strategi adalah suatu dashboard yang memetakan sasaran strategi organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan indikator dan target kinerja yang akan dicapai BKIPM pada 2024, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BKIPM.

Sasaran strategis BKIPM Jakarta II Tahun 2020-2024 terbagi ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu:

Perspektif Stakeholder:

- Sasaran Strategis 1: Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan

Perspektif Customer:

- Sasaran Strategis 2: Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- Sasaran Strategis 3: Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan

Perspektif *Internal process*:

- Sasaran Strategis 4: Terselenggarakannya sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar
- Sasaran Strategis 5: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif

Perspektif *Learn and Growth*:

- Sasaran Strategis 6: Terwujudnya aparatur sipil negara yang kompeten, profesional dan berintegritas
- Sasaran Strategis 7: Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses
- Sasaran Strategis 8: Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi BKIPM yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
- Sasaran Strategis 9: Terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel

2.2 FUNGSI DAN ARAH KEBIJAKAN

BKIPM Jakarta II dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program perkarantinaaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b. pelaksanaan perkarantinaaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- d. pelaksanaan administrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan BKIPM Jakarta II disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan pembangunan BKIPM adalah mengacu pilar pembangunan kelautan dan perikanan 2020 - 2024, yaitu penegakan kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (*sovereignty*), pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan (*sustainability*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (*prosperity*).

1. Pengelolaan sumber daya perikanan secara berdaulat dan berkelanjutan, melalui strategi:
 - a. Kepatuhan (compliance) pelaku usaha ekspor, impor dan antar area;
 - b. Keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan.
 - c. Pencegahan penyebaran penyakit ikan eksotik ke dalam wilayah RI, dan pencegahan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona dalam wilayah RI;
 - d. Pengawasan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi di exit/entry point ekspor, impor, maupun antar area;
 - e. Penjaminan eksportasi hasil perikanan ke negara mitra.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat KP melalui penerapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
 - a. Pengembangan sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina,
 - b. Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui:
 - Sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan domestik;
 - Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (HACCP) dan penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Perikanan;
 - Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra;
 - Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI);
 - Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001), sistem manajemen inspeksi (ISO 17020), dan sistem layanan laboratorium (ISO 17025).
 - c. Harmonisasi sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan
3. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan, melalui strategi:
 - a. Pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi
 - b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan;
 - c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
 - d. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.

Isu strategis perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan mengacu kepada mandat untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, yaitu: Masuk dan tersebarnya hama dan penyakit karantina, Kelayakan Ekspor dan Impor Hasil Perikanan, Masuknya ikan ilegal (importasi ilegal) yang beredar dipasaran, Penyelundupan SDI ke luar negeri (Rajungan, Kepiting, Lobster, hewan air lainnya), Masuknya agen hayati yang membahayakan ekosistem asli Indonesia.

2.3 PENYELENGGARAAN SPIP DI LINGKUNGAN BKIPM JAKARTA II

Desain Penyelenggaraan SPIP disesuaikan dengan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan dan kompleksitas serta perencanaan anggaran, dimaksudkan untuk mendekatkan konsep pengendalian intern terhadap kegiatan Unit Kerja/ Satuan Kerja (Satker).

Untuk kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan SPIP dilakukan pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam mengembangkan masing-masing unsur sebagai bentuk konkrit penyelenggaraan SPIP. Penyelenggaraan SPIP di lingkungan BKIPM Jakarta II dimulai dari pemahaman terhadap peran strategis BKIPM Jakarta II .

Dengan mengacu kepada tugas, fungsi dan peran BKIPM Jakarta II dan definisi SPIP dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016, maka penyelenggaraan SPIP pada BKIPM Jakarta II merupakan suatu proses yang integral atas tindakan manajerial dan kegiatan operasional yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai pada Balai KIPM Jakarta II, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan melalui: Kegiatan yang efektif dan efisien; Keadaan pelaporan keuangan; Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; Pengamanan aset di lingkungan BKIPM Jakarta II .

Penerapan lima unsur SPIP dilaksanakan menyatu serta menjadi bagian integral dari akuntabilitas seluruh kegiatan. Pelaksanaan SPIP terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang diciptakan dalam suatu unit kerja sehingga akan mempengaruhi efektifitas kinerja unit kerja, oleh sebab itu sebagaimana termasuk pada Permen KP nomor 10 tahun 2016, setiap pimpinan harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI di lingkungan kerjanya.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko dimaksudkan agar setiap satker dapat mengelola setiap risiko dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya yang dapat mengancam visi, misi, tujuan dan sasaran. Penilaian risiko dilaksanakan atas kebijakan dan kegiatan.

3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Untuk mengatasi risiko dan adanya kepatuhan terhadap arahan pimpinan yang sudah ditetapkan, pimpinan unit kerja wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan.

- a. Rutin:

Aspek organisasi, perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi & pelaporan, kerugian negara, kepegawaian, dan kinerja.

- b. Berkala:
SPI SDM, SPI Penyusunan Anggaran, SPI Pengadaan Barang/ Jasa, SPI Barang Milik Negara, SPI Kerugian Negara, SPI Pelaksanaan Anggaran.
- c. Berbasis MR SPI atas kebijakan dan kegiatan.
- 4. Informasi dan komunikasi
- 5. Pemantauan Pengendalian Intern (Monitoring)
Pemantauan rutin, berkala dan berbasis Manajemen Risiko.

Penerapan unsur-unsur tersebut dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi serta tergambar dalam pedoman, dan Standard Operational Procedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi.

Dalam pelaksanaan SPI di lingkup BKIPM Jakarta II melalui beberapa tahapan:

1. Pemahaman:
 - a. Pembinaan;
 - b. Fokus Grup Diskusi (FGD).
2. Pelaksanaan:
 - a. Internalisasi;
 - b. Pendokumentasian.
3. Pelaporan.
4. Pengembangan Berkelanjutan.
5. Evaluasi.

Tolok ukur efektivitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana sekurang-kurangnya tidak ada hambatan:

- a. yang mengganggu pencapaian satuan kerja;
- b. yang mempengaruhi kehandalan pertanggungjawaban keuangan satuan kerja;
- c. dalam pengelolaan aset termasuk pemanfaatannya di satuan kerja;
- d. dalam menjalankan dan pencapaian tujuan program, kegiatan, dan output dengan tetap taat terhadap hukum dan peraturan;
- e. dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien; dan
- f. dalam pemenuhan hak dan kewajiban pegawai.

Pencapaian tolok ukur sekurang-kurangnya dapat diukur dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan maupun laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan dari instansi lainnya.

2.4 FOKUS PELAKSANAAN SPIP LINGKUP BALAI KIPM JAKARTA II

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka pelaksanaan SPIP BKIPM Jakarta II sejalan searah dengan pelaksanaan SPI lingkup KKP masih berfokus pada pengelolaan keuangan, pengamanan aset, dan pengadaan barang dan jasa.

2.5 PEMBENTUKAN TUGAS SPIP

Secara umum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BKIPM Jakarta II adalah sebagai berikut:

- menyusun rencana kerja pelaksanaan SPIP di Lingkungan BKIPM Jakarta II yang meliputi sosialisasi, bimbingan dan pelatihan;
- melakukan analisis untuk menetapkan rencana kebijakan dan aktivitas/ kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, dan selanjutnya menyampaikan kepada Penanggung Jawab untuk dilakukan tindakan pengendalian;
- mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko di Lingkungan BKIPM Jakarta II ;
- melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di Lingkungan BKIPM Jakarta II setiap triwulan;
- membuat laporan secara berkala setiap 3 bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya dan disampaikan kepada Satuan Tugas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2.6 KONDISI PELAKSANAAN SPIP DI LINGKUNGAN BKIPM JAKARTA II

Secara umum penyelenggaraan SPIP di lingkungan BKIPM Jakarta II pada Triwulan II tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, di antaranya:

1. Belum dijalankannya SPIP secara nyata dalam setiap pelaksanaan kegiatan, seringkali masih fokus pada penyampaian laporan;
2. Pemahaman dan keseriusan yang belum optimal terhadap pengendalian internal;
3. Perencanaan seluruh kegiatan tidak dilengkapi dengan penilaian risiko;
4. Dukungan SDM yang belum memadai.

BAB III PENYELENGGARAAN SPIP

Penyelenggaraan SPIP BKIPM Jakarta II pada tahun 2024 telah dilaksanakan satuan kerja di lingkungan BKIPM Jakarta II , Tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkungan BKIPM Jakarta II meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1 PEMAHAMAN

Pemahaman merupakan tahap untuk membangun kembali kesadaran, menyamakan persepsi dan penyegaran mengenai SPIP. Hal ini sebagai upaya untuk menginternalisasi SPIP agar tetap menjadi bagian yang integral dan menyatu dalam kegiatan pemerintahan, yaitu dengan melibatkan seluruh tingkatan pejabat dan pegawai di lingkungan BKIPM Jakarta II . Kegiatan untuk membangun kembali kesadaran, penyamaan persepsi, dan penyegaran melalui pembinaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/MEN/2016, satuan tugas SPIP BKIPM Jakarta II melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPIP bagi pegawai di lingkungan BKIPM Jakarta II . Pembinaan ini Biro Keuangan selaku instansi pembina penyelenggara SPIP tingkat kementerian serta Inspektorat Jenderal selaku evaluator penyelenggaraan SPIP.

3.2 PELAKSANAAN

A. Pengendalian Rutin

Pengendalian Rutin adalah pengendalian secara simultan terhadap proses bisnis kegiatan/ aktivitas sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku dan dilakukan setiap hari sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Pengendalian Rutin dilaksanakan terhadap 8 kegiatan yaitu: (1) Organisasi, (2) Perencanaan, (3) Pelaksanaan Anggaran, (4) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), (5) Akuntansi dan Pelaporan, (6) Kerugian Negara, (7) Kepegawaian, (8) Kinerja.

Pengendalian rutin telah dilakukan di lingkungan BKIPM Jakarta II dengan tujuan menciptakan pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, melalui pelaksanaan kegiatan dengan hasil pengendalian rutin sebagai berikut:

- SPI Anggaran (SPI-ANG)

BKIPM Jakarta II telah melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran 2024 dengan melibatkan semua Ketua Tim Kerja untuk membahas perencanaan kegiatan, anggaran dan target output atau kinerja.

Pada T.A 2024, output kegiatan. Setiap komponen/sub komponen yang terdapat pada setiap output tersebut telah dilakukan pengecekan dan penyelarasan sesuai bagan akun standar, standar biaya masukan dan standar biaya lainnya.

- SPI Barang dan Jasa (SPI-PBJ)

Pengadaan barang dan jasa pada satker BKIPM Jakarta II pada T.A 2024 meliputi pengadaan Sarana Pengujian Mutu Berupa Pengadaan Pengolah Data dengan nilai kontrak Rp. 1.143.083.000,00 dengan metode e purchasing; dan Prasarana Pengujian Mutu dengan nilai kontrak Rp. 500.000.000,00 (Bersumber dari PNPB) dengan metode pengadaan langsung .

- SPI Barang Milik Negara (SPI-BMN)

SKIPMM Paluteras melakukan upaya/langkah-langkah pengamanan, pengawasan, dan pengendalian terhadap aset/barang milik negara. Langkah-langkah tersebut meliputi inventarisasi secara berkala terhadap aset BMN, proses penetapan status penggunaan, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk rencana kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan BMN, serta rencana penghapusan aset yang rusak.

- SPI Kerugian Negara (SPI-KN)

Pada Triwulan II tahun 2024, tidak terdapat kerugian negara baik yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai negeri bukan bendahara maupun Pejabat lainnya pada BKIPM Jakarta II . Namun demikian, BKIPM Jakarta II selalu melaksanakan identifikasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerugian negara.

- SPI Penyerapan Anggaran (SPI-PA)

Pelaksanaan pengendalian penyerapan anggaran di BKIPM Jakarta II dilakukan setiap triwulan melalui rapat internal untuk membahas capaian kinerja dan realisasi anggaran di masing-masing output.

- SPI Sumber Daya Manusia (SPI-SDM)

Pengendalian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kapasitas SDM pengelola keuangan, sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui kesenjangan atau kelemahan dan selanjutnya diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Pengendalian kapasitas SDM.

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada BKIPM Jakarta II dijabat oleh pejabat Eselon III (Kepala). Tingkat Pendidikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dinilai sangat memadai dan memiliki tingkat pendidikan lulusan Strata 2 (S2) dan pengalaman serta karir pengelolaan anggaran yang baik;
- Tingkat Pendidikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BKIPM Jakarta II juga dinilai sangat memadai, dengan pengalaman dan karir pengelolaan anggaran yang baik, serta memiliki tingkat pendidikan lulusan Strata 2 (S2).;
- Tingkat Pendidikan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada BKIPM Jakarta II dinilai juga sangat memadai dan memiliki tingkat pendidikan lulusan Strata 2 (S2).
- Tingkat pendidikan Bendahara Pengeluaran pada BKIPM Jakarta II dinilai juga sangat memadai, memiliki tingkat pendidikan lulusan Strata I (S1) dengan latar belakang pendidikan Administrasi Negara. Bendahara Pengeluaran BKIPM Jakarta II telah memiliki sertifikasi Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT)
- Tingkat pendidikan Bendahara Penerimaan pada BKIPM Jakarta II dinilai juga sangat memadai, memiliki tingkat pendidikan lulusan Strata I (S1) dengan latar belakang pendidikan Administrasi Negara. Bendahara Penerimaan BKIPM Jakarta II telah memiliki sertifikasi Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT).

Untuk pejabat perbendaharaan Tahun Anggaran 2024, BKIPM Jakarta II telah menyampaikan usulan nama-nama pejabat perbendaharaan ke Sekretariat BKIPM untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

3.3 HAMBATAN, PEMECAHAN MASALAH DAN TINDAK LANJUT

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan BKIPM, khususnya di empat satker Pusat dan 45 UPT Serta BUSKIPM, seyogyanya dapat dilakukan dengan baik. Namun demikian, pelaksanaan monitoring dan pelaporan SPIP belum dapat dilakukan secara optimal dan mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan beberapa hambatan sebagai berikut:

1. Beban pekerjaan yang tinggi namun belum didukung SDM yang memadai sehingga ada pekerjaan yang tidak terlaksana secara optimal;
2. Masih terdapat perbedaan pemahaman dan interpretasi atas Permen KP Nomor 10/2016;
3. Masih terdapat perbedaan pemahaman dan interpretasi atas pengendalian risiko dengan pendekatan MR;
4. Pengelolaan keuangan yang belum optimal akibat kekurangcermatan, efektivitas dan akuntabel pengelola keuangan;

Pemecahan masalah terhadap hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan BKIPM Jakarta II , yaitu:

- Pelaksanaan SPIP melibatkan setiap unsur bagian/bidang, tidak hanya di Bagian Keuangan atau Tata Usaha. Sehingga menghasilkan laporan pelaksanaan SPIP yang semakin baik;
- Melakukan rapat atau FGD dengan mengundang Biro Keuangan sehingga terdapat keseragaman pemahaman mengenai implementasi SPIP di masing-masing satker;
- Melakukan koordinasi atau meminta pendampingan Biro Keuangan dalam penyusunan identifikasi risiko dengan MR tahun 2024;
- Meningkatkan pemahaman dan kompetensi pengelola keuangan melalui diklat bendahara.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Dari pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup BKIPM pada Triwulan II tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) BKIPM Jakarta II telah melakukan sosialisasi mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada pegawai lingkup Satuan Kerja SKIPM Palu.
- 2) Laporan atas pelaksanaan SPIP di satker lingkup BKIPM Jakarta II telah disampaikan ke Sekretariat BKIPM.
- 3) Walaupun pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan dan aset telah berjalan dengan baik, namun tetap tidak luput dari beberapa kelemahan yang terlihat dari banyaknya temuan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan BPK-RI mengenai kepatuhan terhadap perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern.
- 4) Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup BKIPM Jakarta II Triwulan II Tahun 2024 dapat disampaikan secara tepat waktu, pimpinan tetap berkomitmen untuk menerapkan SPIP lingkup BKIPM dengan mengimplementasikan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

4.2 SARAN

Untuk meningkatkan implementasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan BKIPM Jakarta II dan penyampaian laporan SPIP secara tepat waktu, diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai lingkup BKIPM Jakarta II. Oleh karena itu, SPIP BKIPM Jakarta II dan Tim SPIP agar segera ditetapkan pada awal tahun anggaran. Selain itu, juga meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPIP setiap bulan, dan sosialisasi mengenai pelaporan SPIP.